SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 26.1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2029

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, perlu Menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana talah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang merencanakan program dan anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

c. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusunan

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang Jasa dan honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG JASA DAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2029.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2029.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim, adalah:

Tim Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2029 mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan barang/jasa dan honorarium;

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

2. Melakukan pembahasan internal bersama Ketua dan Anggota KPU;
3. Melakukan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang (RKB)/Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan TAPD dan DPRD;
4. Monitoring Penyusunan dan Penandatanganan NPHD;
5. Melakukan Revisi/Pengesahan Anggaran Hibah Pemilihan;
6. Melaporkan tugas yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2029.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
SEKRETARIAT

Ruly Ruslian Fauzi

jdih.kpu.go.id/jabar/cirebon-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 26.1 TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG TIM PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2029

TIM PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2029

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendra Gunawan	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Rifqi Rahman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Ruly Ruslian Fauzi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Dwesti Kartikasari	Plt. Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Ade Budiyanto	Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kota Cirebon	Anggota
7.	Novi Apriyani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Fani Setiawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Bondan Putra Pambansa	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
10.	Mohamad Yunus	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.

Ruly Ruslian Fauzi